UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ganti rugi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten diberikan dalam rangka membantu meringankan beban para pegawai atau calon pegawai yang terkena musibah atau kecelakaan dinas.

Dalam prosesnya ada beberapa pihak yang terlibat adalah petugas K3, Pejabat Berwenang (General Manager), dan Panitia Pemeriksa. Dimana setiap pihak memiliki tugas masing-masing dalam menangani masalah bantuan ganti rugi ini. Seorang pegawai atau calon pegawai yang bermaksud mendapatkan bantuan ganti rugi harus terlebih dulu mengajukan surat permohonan bantuan ganti rugi kepada General Manager, lalu surat permohonan tersebut diserahkan kepada bagian K3. Selanjutnya bagian K3 akan membentuk panitia pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa secara langsung ke tempat kejadian perkara sesuai yang tertera pada surat permohonan yang diajukan oleh pegawai.

Selanjutnya panitia pemeriksa membuat berita acara pemerikasaan yang berisikan tentang kronologis kejadian musibah atau kecelakaan serta bukti beruapa dokumentasi mengenai kecelakaan atau musibah tersebut juga daftar barang-barang korban yang rusak karena terkena musibah. Selain itu disertai dengan daftar perkiraan harga dari kerusakan rumah atau barang-barang yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi atau musnah akibat musibah atau kecelakaan dinas. Daftar perkiraan

harga ini juga dijadikan acuan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada korban.

Berita Acara tersebut diberikan kepada bagian K3 untuk diperiksa. Berdasarkan dari daftar harga barang yang rusak tadi, bagian K3 membuat Surat Penetapan Bantuan Ganti Rugi.

Lalu bagian K3 menyerahkan Surat Penetapan Bantuan Ganti Rugi kepada General Manager untuk diperiksa dan disyahkan dan ditandatangani. Surat Penetapan Bantuan Ganti Rugi ini akan dijadikan bukti di Sekretariat Manajer Keuangan agar besarnya bantuan ganti rugi dapat dikeluarkan.

Korban dapat mengambil bantuan ganti rugi di bagian Keuangan.

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan adalah:

1. Sistem Bantuan Ganti Rugi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten masih berjalan secara manual (dalam hal penyimpanan data) sehingga sulit untuk menemukan data atau berkas – berkas mengenai para pegawai yang pernah mengajukan dan diberikan bantuan ganti rugi. Sehingga jika data – data tersebut rusak atau hilang (sengaja ataupun tidak) dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang usil yang pernah terkena musibah dan mendapat bantuan ganti rugi untuk mengajukan dan mendapatkan bantuan ganti rugi yang kedua kalinya. Padahal bantuan ganti rugi diberikan pihak PT. PLN (Persero) hanya satu kali selama korban adalah pegawai atau calon pegawai PT. PLN (Persero).

Untuk itu alangkah lebih baik jika pihak perusahaan mengubah media penyimpanan data dari system secara manual ke sistem yang terkomputerisasi.

2. Dalam menentukan bantuan ganti rugi PT. PLN (Persero) tidak mempunyai daftar standarisasi besarnya ganti rugi yang diberikan untuk per barang yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pegawai atau calon pegawai yang mempunyai barang – barang yang sama satu sama lain. Karena panitia pemeriksanya berbeda sehingga dapat terjadi perbedaan prediksi akan nilai harga suatu benda. Untuk hal ini sebaiknya pihak perusahaan mempunyai sebuah daftar standarisasi harga untuk menentukan besarnya bantuan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto, HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 2001

Jogiyanto, Hm, Pengenalan Komputer, Yogyakarta, 1999

Mcleod, Jr. Raymond, Sistem Informasi Manajemen, jilid 1 dan 2

Edaran Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 006. E / 7843 / DIR / 1996